

PENERAPAN HUKUM BERBASIS HUKUM PROGRESIF PADA PERTAMBANGAN BATU BARA DI KALIMANTAN SELATAN

Akhmad Sukris Sarmadi

Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin
Jalan Jend. Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin, 70235
email. a.sukris@yahoo.co.id

Abstract

UU No. 4 year 2009 about Mineral and Coal Mine still felt by nonalignment at small people. where its negative impact exactly felt by environment and society. Inseparable coal mine with industrialization, while industrialization always need the source of nature which many. In development of natural resources such as those which happened in Indonesia, needed development of real correct natural resources without having to forced so that disregard negative impact of society and environment. For that, comprehending UU No.4 Year 2009 have to comprehend with substansive and progressive is objective for the prosperity of society without destroying environment. Study in law to mining of coal smolder in south kalimantan can open knowledge forwards law to be developed for the purpose of more progressive

Keywords : Development, industrialization, Law, environment, mining, progressive

Abstrak

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara masih dirasakan belum berpihak pada rakyat kecil. Dampak negatifnya dirasakan terjadi pada lingkungan dan masyarakat. Tambang batu bara tidak dapat dipisahkan dengan industrialisasi, sedangkan industrialisasi selalu memerlukan sumber alam yang banyak. Dalam pengembangan sumber daya alam seperti yang terjadi di Indonesia, diperlukan pengembangan sumber daya alam yang benar tanpa harus dipaksakan sehingga mengabaikan dampak negatif lingkungan dan masyarakat. Untuk itu, UU No. 4 Tahun 2009 harus dipahami secara substansif dan progresif adalah bertujuan untuk kemakmuran masyarakat tanpa merusak lingkungan. Studi hukum terhadap pertambangan batu bara di Kalimantan Selatan dapat membuka wawasan hukum agar ke depan hukum dikembangkan untuk tujuan yang lebih progresif.

Kata kunci : Pembangunan, industrialisasi, hukum, lingkungan, pertambangan, progresif

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang kaya akan galian tambang.¹ Menurut survey tahunan dari PWC (*Price Waterhouse Coopers*), ekspor produk pertambangan menyumbang 11 persen nilai ekspor sejak tahun 2002, sementara sektor ini juga menyumbang 2,7% dari produk domestik bruto (PDB) dan US\$ 920 juta dalam bentuk pajak dan pungutan bukan pajak bagi berbagai tingkat

pemerintahan. Sektor pertambangan juga memberikan lapangan pekerjaan yang cukup besar, baik yang terlibat secara langsung dalam proses produksi, maupun dalam berbagai produk dan jasa pendukung pertambangan.² Sisi lain, pertambangan menimbulkan dampak lingkungan yang memerlukan tenaga, pikiran, dan biaya yang cukup signifikan untuk proses pemulihannya.³ Sementara di bidang lain non pertambangan, pihak asing tidak banyak berminat.

-
1. Bambang Prabowo Soedarso, *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6 No.3, April 2009, hlm. 411
 2. Price Waterhouse Coopers (PWC), 2003, *Mengundang Investasi Baru dalam Bidang Pertambangan*, World Bank, Jakarta : Jurnal Indonesia Policy Briefs.
 3. Dyah Marganingrum dan Rhazista Noviardi, *Pencemaran Air dan Tanah di Kawasan Pertambangan Batubara di Pt. Berau Coal, Kalimantan Timur*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Geoteknologi, Bandung : Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan Vol. 20 No. 1, 2010, hlm.12

Tulus Tambunan mengatakan lebih banyaknya arus PMA keluar daripada masuk mencerminkan buruknya iklim investasi di Indonesia⁴

Pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai penyempurna peraturan perundang-undangan sebelumnya yaitu UU No. 23 Tahun 1997 tidak lain sebagai Pengelolaan Lingkungan Hidup bukan untuk melarang adanya kegiatan pertambangan di Indonesia. Sesuai dengan perubahan kedua UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (1) berbunyi : Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

Ide hukum lingkungan sebenarnya bersifat progresif agar suatu pembangunan dan industri menjadi terkendali, terencana hingga menjadi berkesinambungan. Oleh karenanya dalam UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan.

Permasalahan hukum yang pokok dalam pertambangan batu bara Kal-Sel yang oleh penulis secara langsung meneliti lokasi-lokasi pertambangan di berbagai daerah Kal-Sel adalah realitas lingkungan sekitar pertambangan yang kian hari dan waktu semakin rusak. Sementara dalam laporan resmi dari Pemerintah Daerah bahwa hukum telah dilaksanakan secara baik dan jaminan tidak ada benturan dengan kerusakan lingkungan karena berdasar laporan perusahaan selalu ada reklamasi atas areal pertambangan. Dalam penelitian mandiri ini akan berupaya menjawab persoalan, sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi penambangan batu bara di Kal-Sel yang berdampak pada lingkungan di Kal-

Sel.

2. Bagaimana Penerapan Hukum Lingkungan berbasis hukum progresif pada pertambangan batu bara di Kal-Sel.

Maksud dari hukum lingkungan berbasis hukum progresif sesungguhnya memberikan dua tawaran hukum, satu sisi ingin memperjelas hukum substansif tentang hukum lingkungan dan sisi lain agar ada penerapan secara progresif sesuai prinsip dasar dari konstitusi UUD 1945 dalam Pasal 28H ayat (1).

Eksploitasi Alam di Kalimantan Selatan dan Persoalan Regulasi Hukum

Saat ini bila orang ingin meneliti langsung daerah Kal-Sel khususnya bidang pertambangan batu bara setidaknya akan melihat ada dua jalur besar bagaimana pertambangan Kal-Sel. Pertama melewati Jalur Hulu Sungai dengan melewati daerah kabupaten Martapura, Rantau, Barabai dan Tanjung. Semua kabupaten ini memiliki areal batu bara di sepanjang kawasan hutan di bawah lereng bukit Meratus. Kedua jalur menuju Tanah Laut, Asam-Asam, Satui, Batulicin hingga Kota Baru, di sepanjang jalur kiri jalan menuju lereng meratus merupakan daerah pertambangan batu bara.⁵ Dengan demikian, sepanjang hutan Kal-Sel merupakan daerah pertambangan batu bara dengan cara tambang terbuka (*surface mine*) oleh perusahaan besar seperti yang terjadi di lokasi tambang Arutmin di Kabupaten Kota Baru dan Adaro di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong, kemudian beberapa metode seperti teknik tambang kupasan (*stripe mine*) yang biasa digunakan oleh perusahaan secara kecil, kemudian melakukan tambang *open cast* di lereng bukit di sepanjang Tapin, Rantau hingga Tabalong dan Asam-Asam, Sungai Danau hingga Batulicin dan Kotabaru.

Realitas Eksploitasi Sumber Daya Alam di Kal-Sel hingga sekarang tidak pernah berhenti. Merujuk sejarah eksploitasi yang ada, di mulai dari masa kolonial sampai sekarang ternyata alam di Kal-Sel terus dikuras tanpa henti. Mulai masa kerajaan

4. Tulus Tambunan, 2006, *Iklim Investasi di Indonesia: Masalah, Tantangan dan Potensi*, Kadin Indonesia, Jakarta : Jetro, hlm. 1

5. Ikhsan Bhuana, 2009, *Perjalanan Eksploitasi Sumber Daya Alam Kal-Sel*, Universitas Lambung Mangkurat (Unlam), Banjarmasin, <http://kompas borneounlam.org>, Generated: 5 February, 2009, hlm. 1

Banjar, perubahan hutan untuk perkebunan lada, kemudian dari lada ke pertambangan, kemudian hutan di konversi menjadi perkebunan karet, hutan di jadikan kawasan produksi kayu dan pertambangan batu bara. Saat ini di Kal-Sel ada 510 kuasa pertambangan, dan 23 PKP2B luas seluruh perizinan mencapai 1.2 juta hektar, Ada 700 ribu Ha izin kebun sawit dari realisasi 1,1 juta perkebunan, HPH sebesar 261.966,67 hektar, izin konsesi HTI seluas 383.683,46 ha. Total perizinan 2,5 juta Ha (luas daratan Kalsel 3,7 juta Ha, Produksi tambang batu bara di Tahun 2010 tercatat 86 juta ton atau turun 10 juta ton dibandingkan produksi 2009 yang mencapai 96 juta ton., Namun secara umum, sepanjang 10 tahun terakhir produksi batubara Kal-Sel terus mengalami peningkatan cukup signifikan, bahkan dalam lima tahun tercatat 444 juta ton batubara dikeruk dari bumi Kal-Sel.⁶

Masa Orde lama kebijakan Nasional menutup perusahaan asing termasuk batubara di Kal-Sel. Sampai dengan berakhirnya masa regim pemerintahan Orde Lama ditahun 1965/1966. Tetapi Masa Orde baru kegiatan eksploitasi sumber daya alam secara umum di Indonesia secara besar besaran di mulai dengan berkuasanya pemerintahan Soeharto. Diawali dengan dikeluarkannya Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS Tahun 1966, Pembaharuan Landasan Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan. Perubahan kebijakan ekonomi pada tahun 1966. Keluarnya UU No 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang membuka pintu kepada negara melakukan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Kemudian UU tersebut di dukung oleh UU No 5 Tahun 1967 tentang Pokok Kehutanan yang menyebabkan hutan diserahkan pemerintah kepada pengusaha.

Sektor pertambangan di Kalimantan Selatan di mulai dengan di keluarkannya kebijakan Kepres No. 49/1981 mengenai Kontrak Pengusahaan Batu bara Generasi I atau yang lebih dikenal dengan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu bara (PKP2B). Di Kalimantan Selatan ada 3 perusahaan

yaitu PT. Arutmin, PT. Adaro dan PT. Chong Hua OMD (yang kemudian dicabut izinnya). Ketiga kontraktor ini diberi cadangan areal sekitar 230.000 hektar. Lokasi tambang Arutmin berada di Kabupaten Kota Baru, sementara Adaro di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tabalong, sedangkan Chung Hua OMD di Kabupaten Banjar. Pada tahun 1993, jumlah perusahaan pertambangan dengan menggunakan PKP2B bertambah dengan dikeluarkannya Kontrak Pengusahaan Batubara Generasi II melalui kebijakan Kepres No. 21/1993 terdiri dari 5 perusahaan yaitu PT. BCS, Bantala CM, Antang Gunung Meratus, Jorong Barutama, Borneo Indobara. Kontrak Pengusahaan Batubara Generasi III di keluarkan dengan kebijakan Kepres No. 75/1996 terdiri dari 11 perusahaan yaitu PT. Mantimin Coal Mining, Bara Pramulya Abadi, PT. Generalindo Prima Coal, Wahana Barata Mining, Ekasatya Yanatama, Lianggang Cemerlang, Sinarindo Barakarya, Adibara Bansatra, Bukit Kalimantan Indah, PT. Senamas Energindo Mulai, PT. Kalimantan Energi Lestari.⁷

Hingga sekarang hutan Kal-Sel dieksploitasi khusus pertambangan batu bara, sebelumnya eksploitasi hutan kayu Kal-Sel secara besar-besaran, baik secara legal dan illegal.⁸ Bagian terakhir ini sering disebut dengan Penambangan Liar (PETI). Menurut Ketua ASPERA (Asosiasi Penambang Rakyat) Kal-Sel untuk tahun 2004 produksi batu bara yang dihasilkan oleh PETI mencapai 10 juta metrik ton.⁹ Sementara hukum hanya menyentuh pada penambangan liar. Ironisnya kasus penahanan para tersangka tidak pernah ada di daerah ini. Beberapa orang yang dijadikan tersangka secara tidak diketahui tidak diproses sampai ke pengadilan.

Beberapa konflik tanah adat dan masyarakat sekitar pertambangan sering terjadi. Kenyataannya ketika adanya upaya pemberdayaan Hutan Tanaman Industri (sesuai dengan UU Kehutanan No.41 Tahun 1999) belum selesai ditanami sudah ada blok-blok konsesi pertambangan di kawasan hutan. Menurut data dari dinas kehutanan tahun 2006 kawasan

6. Tribun News.com, 5 Jun 2011, <http://id.berita.yahoo.com/hentikan-izin-tambang-selamatkan-hutan-kalsel-084818106.html>.

7. Ikhsan Buana, Op Cit, hlm. 4

8. Skh. Banjarmasin Post dari tahun 2007 dan 2008.

9. Skh. Banjarmasin Post 11 Juni 2004.

tambang yang tumpang tindih dengan kawasan perusahaan hutan baik itu HPH maupun HTI terdapat sedikitnya 18.101 Ha.¹⁰

Akibatnya Hutan di Kal Sel mengalami krisis. Berdasar data peta Repprot dari tahun 1985 – 1997 hutan di Kal-Sel menyusut sebesar 44,4 % untuk dua belas tahun atau seluas 769.713 Ha dengan kata lain 3,7 % per tahun. Menurut Santoso Kanwil Kehutanan Kal-Sel dari luasan lahan HPH di Kalsel tercatat 868 ribu Ha dan yang masih merupakan hutan yang baik tinggal 150 ribu Ha pada tahun 1997. Sedangkan pada tahun 2004 deforestasi sebesar 90.752 ribu ha pertahun.¹¹

Berdasar data terakhir diperoleh menurut catatan Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan pada tahun 2007, hutan Kalsel menurut fungsinya seluas 627.872 ha merupakan hutan produksi tetap, seluas 67.902 ha merupakan hutan produksi yang bisa dikonversi, 779.945 ha adalah hutan lindung, 176.615 ha merupakan suaka alam dan hutan wisata dan selebihnya yaitu 212.177 ha adalah hutan produksi terbatas. Data ini sama dengan yang dikeluarkan BPS Kal-Sel pada tahun 2003, padahal kerusakan hutan Kal-Sel terus berlangsung hingga sekarang.

Sementara dari segi kebijakan hukum, ada beberapa kebijakan yang justru di prediksi akan semakin menghancurkan hutan yang ada, PP No.2/2008 adalah contohnya. Dalam PP ini hutan lindung hanya di hargai 300 rupiah per meter persegi malah semakin berpotensi terjadinya perambahan hutan untuk keperluan lain pertambangan misalnya. Berbicara masalah tambang di Kal-Sel tentu tidak akan ada habisnya, di satu sisi pemerintah daerah dapat mengeruk keuntungan yang instan dari pertambangan namun di sisi lain pertambangan juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang parah¹²

Terjadinya over Regulasi dimana aturan yang tumpang tindih terhadap masalah yang berkait dengan pertambangan dan lingkungan berdampak pada sektor ril ekonomi masyarakat. Muchammad Zaidun mengatakan bahwa ciri-ciri tersebut ditandai

dengan sikap-sikap yang sering berubah-ubah (*ambivalen*) dalam penentuan kebijakan hukum investasi, misal di satu sisi memberikan kebebasan bagi investasi asing tetapi sekaligus memberikan batasan-batasan yang kadang-kadang cukup ketat, mengurangi insentif yang telah ditetapkan, adanya inkonsistensi antara aturan perundang-undangan dengan aturan pelaksanaannya, masih sering ada perbedaan sikap sektoral dalam kebijakan pengaturan investasi, baik yang terkait insentif pajak, bea masuk ataupun aspek pengaturan prosedural lainnya.¹³

Sebagai contoh dimaksud adalah UU 11/1967 yang mengatur tentang Ketentuan Pokok Pertambangan di mana menteri terkait yang berkuasa atas pertambangan. Lalu muncul UU 22/1999 dan PP 25/2002 tentang Otonomi Daerah. Kemudian diundangkan lagi UU Nomor 75 Tahun 2001 tentang pertambangan di mana bupati ataupun gubernur/ kepala daerah dapat memberikan izin Kuasa Pertambangan dengan batas 4 Mil untuk bupati dan 12 Mil untuk Gubernur. Dan Terakhir UU No. 4 tahun 2009 tentang pertambangan yang membatasi bupati berhak memberi izin dalam wilayah 5 Km, Gubernur 10 Km dengan syarat-syarat khusus dan ketat.

Belum lagi adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan pengusaha terkait royalti dan restitusi dengan UU 18/2000 dan PP 114/2000 terkait dengan ketidakjelasan besar kecilnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Tumpang tindihnya kebijakan dan adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dan pengusaha, ujung-ujungnya akan ada celah hukum yang dapat dimanfaatkan pengusaha untuk lolos dari jeratan hukum dan kewajiban.¹⁴ Seperti bayar royalti.

Sebelum UU Minerba diundangkan (UU No.4 tahun 2009), teknis yang diperoleh misalnya pemerintah pusat menerima hasil royalti 13,5 % maka akan diberikan ke daerah 4,5%. Dan dana itupun harus dibagi lagi ke-13 kabupaten yang ada di Kalsel. Kalau dibagi rata, 'hanya' sekitar 0,9% tak sebanding

10. Sumber Kakanwil Kehutanan Tahun 2006

11. Sumber Kanwil Kehutanan Tahun 1997-2004

12. Andy, *Refleksi Kecil Lingkungan Kalsel 2008*, Walhi Kal-Sel tersedia dalam <http://www.walhi.kalsel.org/content/view/full/112/9/>

13. Muchammad Zaidun, 2008, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm.5

14. Dwitho Frasetiandy, *Kemana Larinya Royalti Batu Bara Kita ?*, Banjarmasin Post, Selasa, 12 Agustus 2008.

dengan kerusakan yang terjadi akibat pertambangan batubara yang ada di Kalsel. Sekarang dengan berlakunya UU No.4 tahun 2009 berarti hanya 10% (dibagi 13 hanya 0.76%). Ini berarti masyarakat Kal-Sel akan semakin sulit.

Hasil batu bara Kal-Sel menurut catatan Bappenas tahun 2007 (meningkat tahun 2008 s.d 2010) yang diekspor mencapai 1,43 miliar dolar AS (kurs Rp 9.100) setara dengan Rp 13,013 triliun. Jumlah yang sangat besar tentunya, namun yang sampai ke daerah hanya Rp 600-700 miliar yang dibagikan kepada pemerintah kabupaten dan kota, sedangkan provinsi kebagian 'jatah' Rp 80-90 miliar. Jumlah yang sangat tidak setimpal dengan apa yang dihsilkan dari rusaknya lingkungan di sekitar tambang batu bara. Kalau dilihat untuk perbaikan jalan negara saja dalam APBD sudah mencanangkan sebesar 600 M. Bagaimana cukup dengan jatah' Rp 80-90 miliar? Dan bagaimana dengan restitusi dan reklamasi lingkungan, kesehatan dan pemanfaatan SDA dan SDM lainnya?

Berdasar demikian, upaya hukum dalam menjamin tidak terjadinya kerusakan lingkungan tidak banyak membuahkan hasil. Meskipun mulai dengan pemberlakuan UU No. 23 tahun 1999 tentang Hukum Lingkungan sudah mulai terlihat hasilnya dan diharapkan dengan peberlakuan UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup benar-benar terpelihara keseimbangan dan pelestarian lingkungan.

Development on Mining Sector and Agreement of Work on Coal Mining (Pkp2b)

Laporan Pemda Kalimantan Selatan menyebutkan pertambangan menyumbang sekitar 17,56% dari Produk Domestik Bruto Propinsi Kalimantan Selatan. Sbb :

Sektor pertambangan menyumbang sekitar 17,56% dari Produk Domestik Bruto Propinsi Kalimantan Selatan. Batubara merupakan produk pertambangan andalan yang menarik bagi investor dan akan berkembang pada tahun-tahun mendatang seiring dengan baiknya harga batubara..¹⁵

Krisis keuangan global pada pertengahan 2008 tidak mempengaruhi kinerja ekspor tambang batu bara Kal-Sel yang pada 2009 mencapai 73,3 juta ton atau naik dibanding 2008 yang hanya 69,7 juta ton. Potensi sumber daya alam berupa tambang batubara yang ada di Kal-Sel cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin dan Tabalong). Diperkirakan stock cadangan batu bara Kalimantan Selatan yang terukur adalah 2,428 milyar ton dan yang terindikasi sekitar 4,101 milyar ton. Sehingga paling tidak sampai saat ini terdapat cadangan batubara yang sudah ditemukan sebesar 6,529 milyar ton..¹⁶

Sumber Pemda Kal-Sel menyatakan bahwa Perusahaan pertambangan batu bara yang telah melakukan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) adalah, sbb :

No.	Company Name	Activity	Area (Ha)	Regency	Remark
1	PT. Arutmin Indonesia	Exploitation/Production	59,217.00	Kotabaru, Tanah Laut dan Tanah Bumbu	1st Generation <i>Generasi I</i>
2	PT. Adaro Indonesia	Exploitation/Production	35,782.00	Tabalong dan Balangan	1st Generation <i>Generasi I</i>
3	PT. Bentala Coal Mining	Exploitation/Production Construction	2,095.00 32,005.00	Balangan	2nd Generation <i>Generasi II</i>

15. Sumber Skh. *Banjarmasin Post edisi Selasa, 18 November 2010 dan Laporan Pemda Tahun 2010, lih. <http://www.kalselprov.go.id/potensi-daerah/potensi-bahan-galian-propinsi-kalimantan-selatan>.*

16. Berdasarkan data dari Indonesian Coal Mining Association Tahun 2001

4	PT. Bahari Cakrawala Sebuku	Exploitation/Production	5,871.00	Kotabaru	2nd Generation <i>Generasi II</i>
5	PT. Antang Gunung Meratus	Exploitation/Production	22,433.00	Banjar, Tapin, Hulu Sungai Selatan & Hulu Sungai Tengah	2nd Generation <i>Generasi II</i>
6	PT. Jorong Baratama G	Exploitation/Production/ Construction	7,341.00 12,770.00	Tanah Laut Tanah Laut	2nd Generation <i>Generasi II</i>
7	PT. Bara Multi Sukses Sarana	Exploitation/Production	6,625.00	Banjar, Tanah Laut & Banjarbaru	3rd Generation <i>Generasi III</i>
8	PT. Kadya Caraka Mulia	Exploitation/Production/ Exploration	1,575.00 3,053.00	Banjar	3rd Generation <i>Generasi III</i>
9	PD. Baramarta	Exploitation/Production Exploration	1,621.00 5,865.00	Banjar	3rd Generation <i>Generasi III</i>
10	PT. Sumber Kurnia Buana	Exploitation/Production Exploration	10,920.00	Banjar & Tapin	
11	PT. Tanjung Alam Jaya	Exploitation/Production Exploration	1,232.00 8,877.00	Banjar	3rd Generation <i>Generasi III</i>
12	PT. Kalimantan Energi Lestari	Exploitation/Production Exploration	6,261.00	Kotabaru	3rd Generation <i>Generasi III</i>
13	PT. Senamas Energindo Mulia	Exploitation/Production FS Exploration	10,000.00 25,830.00 13,250.00	Kotabaru Kotabaru Kotabaru	3rd Generation <i>Generasi III</i>
14	PT. Bina Bangun Banua	Feasibility study	6,960.00	Banjar & Tapin	3rd Generation <i>Generasi III</i>
15	PT. Borneo Indobara	Feasibility study	24,100.00	Tanah Bumbu	3rd Generation <i>Generasi III</i>
16	PT. Mantimin Coal Mining	Construction Exploration	8,280.00 12,327.00	Tabalong & Balangan Balangan & Tengah	3rd Generation <i>Generasi III</i>
17	PT. Bara Pramulya Abadi	Exploration	56,980.00	Tabalong	3rd Generation <i>Generasi III</i>
18	PT. Wahana Baratama Mining	Feasibility study	7,811.00	Tanah Laut dan Tanah Bumbu	3rd Generation <i>Generasi III</i>
19	PT. Lianggang Cemerlang	Development Exploration	236.00 1,855.00	Tanah Laut Tanah Laut	3rd Generation <i>Generasi III</i>
20	PT. Interex Sacra Raya	Exploration	9,710.00	Tabalong	3rd Generation <i>Generasi III</i>
21	PT. Eka Satya Yanatama	Exploration	51,010.00	Tanah Bumbu & Kotabaru	3rd Generation <i>Generasi III</i>
22	PT. Multi Tambang Jaya Utama	Exploration	80.00	Tabalong	3rd Generation <i>Generasi III</i>
23	PT. Terrarex	General Study	664.80	Tabalong	3rd Generation <i>Generasi III</i>
24	PT. Tohar Antareja	General Study	4,404.00	Tabalong	
TOTAL		General study: 5,068.80 ha , Explorati on: 258,028.60 ha , Feasibility Study: 80,341.00 ha , Construction: 47,441.00 ha , Production/Exploitation: 170,973.00 ha			

Menuju Hukum Bidang Pertambangan Berbasis Progresif

UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara tetap melegalkan pengerukan tambang batubara. UU ini bila dibaca secara kerangka ilmu hukum harus tidak berdiri sendiri sebab ia masih masuk dalam ranah hukum lingkungan yang berarti sangat erat berhubungan dengan UU Kehutanan maupun Lingkungan atau *umbrella provision* bagi peraturan perundang-undangan lainnya. Sebut saja UU No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang diganti dengan UU No. 26 tahun 2007. demikian pula UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan di samping peraturan lainnya yang terkait dengan upaya penciptaan lingkungan yang mendukung hidup sejahtera bagi setiap warga negara. Hanya persoalannya bagi Pengusaha dan pemerintah daerah mungkin saja dalam pelaksanaannya bersifat tersendiri. Perhatikan apa yang di muat dalam Pasal 2 UU No. 4 Tahun 2009 bagian asas dan tujuan disebutkan bahwa Pertambangan mineral dan/atau batubara dikelola berasaskan:

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Kenyataannya hingga sekarang dengan telah dikeluarkannya UU No. 4 Tahun 2009 masih dirasakan pengerukan batu bara tidak memenuhi pada kepentingan lingkungan yaitu perusakan hutan dan reklamasi yang gagal. Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengingatkan agar perusahaan pertambangan agar memperhatikan lingkungan di Kal-Sel. Untuk itu jangan sampai dieksploitasi secara berlebihan, karena akan merugikan lingkungan di kemudian hari.¹⁷

Peringatan Menhut tersebut sangat beralasan dikarenakan kenyataan kondisi lingkungan yang sangat parah sementara menhut sendiri tak berdaya untuk membendung ancaman kerusakan

lingkungan. Hal ini dikarenakan UU Minerba telah memberikan izin yang luas sesuai prosedur apa yang di aturnya. Regulasi selama ini pada umumnya mendukung terjadinya pengerukan sekalipun dalam asa tujuan pengaturannya menyebut pro pada manfaat, keadilan, keseimbangan, kepentingan bangsa dan berwawasan lingkungan. Namun tetap saja penambangan dirasakan sekarang sangat mendukung terjadinya perusakan seperti yang terjadi di Kal-Sel dan kawasan hutan lain di Indonesia.

Kekayaan Kal-Sel sekarang benar-benar dikuras. Regulasi pada era orde baru telah menghabiskan kawasan hutan Kal-Sel dan sekarang sudah mengeruk bagian bumi dengan maraknya pertambangan batu bara di samping kekayaan perut bumi lain seperti biji besi atau batu besi, mangan, emas, kaolin, pasir kuarsa, batu gamping, fosfat, batuan grantis, nikel, kromit dan lainnya. Pemerintah Daerah Kal-Sel sendiri mengklaim luas areal yangizinkan untuk luas tambang, sbb :

NO	PENGUNAAN LAHAN	SATUAN (Ha)
1	Luas Ijin Pertambangan yang Dikeluarkan	228.556,25 Ha
2	Luas Bukan Tambang	8.810,22 Ha
3	Lahan yang Direklamasi	6.239,57 Ha
4	Lahan yang Direvegetasi	3.431,54 Ha
5	Sarana dan Prasarana	1.444,01 Ha

Pemerintahan Daerah mengklaim perbandingan dengan luas Provinsi Kalimantan Selatan, luas lahan yang telah dibuka untuk kegiatan usaha pertambangan adalah 0,23%. Artinya perizinan terhadap batu bara masih dianggap sedikit. Tetapi perbandingan yang valid adalah dengan melihat kawasan hutan Kal-Sel dikarenakan lahan batu bara pada umumnya berada di kawasan hutan. Beberapa data yang valid terhadap kenyataan lingkungan di Kal-Sel setiap tahun menunjukkan kondisi lingkungan semakin rusak. Data Citra Lansat Dephut luas Areal Berhutan 987.041,14 Ha (2001) dan 935.900,00 (2002) hutan Kal-Sel telah berkurang 51.141 Ha atau setiap harinya kehilangan 140 ha luas hutan atau 141

17. Republika.co.id 22/11/2010

kali luas lapangan sepak bola. Angka yang sama juga terjadi pada tahun 2003, sehingga estimasi luasan hutan yang tersisa pada tahun 2007 adalah 884.758,86 ha. Berdasarkan analisis dan SK Menhut 453 luasan hutan lindung Kal-Sel 2008 hanya mencapai 433.677 hektar dan itupun sebesar 142.523 hektare telah di rambah oleh pertambangan. Jika berdasar data di atas dimana izin pertambangan dikeluarkan sebanyak 228.556,25 Ha, Kal-Sel sekarang ini berarti telah kehilangan hutannya sebagai pelindung kehidupan. Terbukti parah rusaknya hutan yang berdampak pada penurunan kualitas SDM, rusaknya infrastruktur, hilangnya hak ulayat dan perkebunan, sebagai berikut :

1. **SDM Menurun.** Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Selatan turun peringkatnya dari urutan ke 24 tahun sebelumnya menjadi ke urutan 26 dari 33 provinsi. Faktor yang sangat dominan dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia adalah kesehatan dan pendidikan.¹⁸ Dengan kata lain, pendapatan daerah tidak lebih baik atau tidak berdaya guna untuk perbaikan kesehatan dan pendidikan. Sementara daerah lain yang tidak memprioritaskan batu bara justru berada pada peringkat lebih tinggi.
2. **Problem Infrastruktur.** Rusaknya jalan negara mengakibatkan problem baru dalam lalu lintas kerja dan kestabilan masyarakat pengguna jalan lain atau kepentingan publik. Bahkan meningkatnya kecelakaan di jalan dan penderita sesak nafas yang berkepanjangan sementara Pemerintah tak dapat berbuat apapun untuk menanggulangnya. Meskipun sekarang Kepala Daerah Kal-Sel saat ini telah memberlakukan Perda No. 3 Tahun 2008 yang melarang angkutan batubara melintasi jalan umum. tetap saja terjadi kerusakan jalan yaitu daerah-daerah desa menjadi rusak hingga ke areal tambang.
3. **PLN Uap.** Sebigain besar produksi batu bara ini tak dinikmati warga. Hanya lima persen yang

digunakan di Kalimantan Selatan untuk pembangkit listrik, selebihnya memasok Pembangkit Listrik Tenaga Uap di pulau Jawa dan di ekspor ke luar negeri. Padahal listrik menjadi masalah serius disini. PLN tidak dapat melayani kebutuhan listrik baru, yang ada sekarangpun sudah terjadi pemadaman bergilir yang makin sering.¹⁹

4. **Banjir.** Pada setiap awal tahun tercatat banjir di Hampir semua Kabupaten/Kota di Kalimantan Selatan, seperti Kabupaten Banjar, Tabalong, Tanah Bumbu, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Hulu Sungai Selatan, Barito Kuala, Tanah Laut dan Kotabaru. Tiga daerah terparah diantaranya adalah Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kabupaten Tanah Bumbu.²⁰ Menurut data Dinas Sosial Provinsi sampai saat ini mengakibatkan 22.853 kepala keluarga (KK) atau 66.667 jiwa mengungsi ratusan hektar sawah terendam dan mengakibatkan kerugian material sebanyak 2,410 milyar rupiah. Dan di awal tahun 2009 Daerah Banjir semakin meluas. **Penyebabnya** adalah kerusakan hutan, hilangnya daerah tangkapan air di daerah hulu karena kerusakan hutan yang ada dan menyebabkan daya tahan air hampir bisa dikatakan tidak ada. Ditambah karena DAS (daerah aliran sungai), tidak mampu lagi menjadi *buffer zone* yang efektif untuk mencegah bencana banjir. kerusakan yang cukup parah di antanya adalah Sub DAS Tabalong, Tapin, Riam Kiwa, Maluka, Kintap, Tabonto, Satui, Kusan dan Sebamban.
5. **Rusaknya Perkebunan Rakyat.** Daya rusak yang luar biasa bagi lingkungan dan penduduk sekitar. Dibuktikan ***Infiltrasi air di areal pertambangan adalah nol padahal dimusim kemarau.*** Ini artinya, kalau ada hujan, semua air hujan akan masuk ke badan air, lubang-lubang bekas tambang yang jumlahnya ribuan. Kalau lubang-lubang bekas tambang penuh dan air

18. Situs Jatam dalam Udiansyah, *Jalan Negara & Kutukan Batu Bara*, 2008, tersedia dalam <http://www.walhi.kalsel.org/content/view/104/48/21-07-2008>

19. *Ibid*

20. Loc Cit, Andy dalam Walhi Kal-Sel, *Refleksi Kecil Lingkungan Kalsel 2008*, tersedia dalam <http://www.walhi.kalsel.org/content/view/112/9/>

meluber, maka akan mencemari areal sungai, perkebunan dan pertanian masyarakat. Tanamannya akan mati.²¹

6. **Hilangnya Hak Ulayat.** Dengan banyaknya HPH maupun sekat kawasan Pertambangan, atas alasan legalistik Kuasa Pertambangan (KP) ataupun Agreement of Work on Coal Mining (Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara = PKP2B), hak ulayat tak dapat lagi berharga.
7. **Minimnya Pendapatan Daerah.** Pada Rapat Paripurna Pemda 2008 terungkap, total pendapatan daerah Kalsel Rp 1.616.748.000.000. Belanja daerah diperkirakan Rp 1.606.450.000.000. Sedangkan pembiayaan daerah Rp 14.500.000.000.²² Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2009 tetap dipatok tinggi. Dibandingkan 2008, APBD Kal-Sel anggaran 2009 mengalami kenaikan sebesar Rp 400 milyar. Sebelumnya APBD Kalsel Rp 1,2 triliun pada 2009 mencapai Rp 1,6 triliun. Kelebihan Rp 400 milyar tak akan dapat mengubah infrastruktur yang rusak, penebusan dosa atas rusaknya hutan dan perbaikan segala SDM dan akibat kerusakan yang berkelanjutan maupun cita perbaikan pembangunan ekonomi. Dan terbukti dengan APBD tahun 2010 sebesar 2,1 triliun juga tak dapat memperbaiki kerusakan alam Kal-Sel.²³
8. **Kemiskinan.** Rusaknya lingkungan akan berdampak pada meningkatnya kemiskinan²⁴. Terjadi hubungan erat antara lingkungan dengan kemiskinan. Lingkungan rusak melahirkan kemiskinan baru bagi masyarakat.

Reklamasi yang selama ini disuarakan dalam regulasi hukum tidak memadai untuk memperbaiki lingkungan. Kehancuran sumberdaya hutan maupun akibat pengerukan pertambangan batu bara Kalsel tidak dapat dielakkan dan dirasakan langsung

sebagian besar masyarakat. Saat ini saja seseorang melihat dari atas kawasan pertambangan seperti gurun pasir hitam disertai lubang-lubang besar yang dalamnya tak terukur dalamnya. Tidak ada kemungkinan untuk dapat direklamasi karena lubangnya begitu besar dan sangat dalam.

Pada intinya bukan hanya persoalan struktur hukum tetapi juga berada pada wilayah substansi hukumnya yang masih dirasakan kurang dipahami oleh pejabat maupun penegak hukum. Begitu banyak kelemahan yang ada pada UU No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba tidak diberengi dengan berpikir progresif. Salah satunya adalah sanksi di dalamnya hanya bisa dijerat terhadap perusahaan tambang hanya bersifat administrasi. Sementara bagi rakyat yang tanpa izin mengeruk lahan sekalipun hanya dengan alat sederhana dapat dijerat dengan sanksi pidana kurungan sampai 10 tahun. Dengan kata lain terlihat UU berpihak pada orang kuat yang kesemuanya telah mengandalkan perusahaan besarnya mengeruk pertambangan.

Kenyataan semakin hari semakin parah rusaknya lingkungan telah merisaukan Dirjen Mineral Batu Bara dan Panas Bumi (Minerpubum) Departemen ESDM sehingga mengeluarkan surat Nomor 03.E/31 DJB/2009 tanggal 30 Januari 2009 mengenai pelarangan kepala daerah (Bupati dan Walikota) mengeluarkan izin KP. Tetapi niat baik Dirjen Minerpubum tersebut dijegal oleh gugatan bupati Kalimantan Timur yang memenangkannya. Keputusan MA yang memenangkan gugatan terhadap surat Dirjen tersebut terjadi karena bertentangan dengan UU Nomor 4 Tahun 2009 yang mengizinkan pengerukan pertambangan. Secara formalistik hukum putusan tersebut sudah benar namun ide hukum yang dikehendaki Dirjen Minerpubum sebenarnya progresif karena pro pada kerakyatan dan lingkungan.

Persoalan Mineral dan batu bara bukan hanya persoalan masyarakat tetapi juga persoalan

21. Op. Cit. Jatam dalam Udiansyah.

22. Sumber Banjarmasin Post, 8 Nopember 2008

23. Sumber resmi Pemda Kal-Sel, tersedia dalam <http://www.kalselprov.go.id/data-pokok/keuangan-daerah>

24. Rissalwan Habyd Lubis, 2005 *Kemiskinan dan Lingkungan*, Laporan Penelitian UNDP dan kerjasama Kementerian Lingkungan Hidup, hlm. 5

lingkungan yang kedepan juga berdampak pada masyarakat. Adanya keluasan perizinan pada UU Minerba amat bergantung pada nurani kepala daerah. Realitas ini pula selama ini di Kal-Sel menjadikan dampak negatif dan kritisnya hutan dan bumi Kal-Sel. Tak ada penyelesaian yang signifikan terhadap masalah pertambangan selama ini kecuali semakin parah kerusakan lingkungan. Untuk itu diperlukan pemahaman dan revisi pada substansi hukum khususnya UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba maupun cara berpikir para pejabat yang berwenang sekaligus pelaku usaha pertambangan. Suatu cara yang progresif yang pro pada rakyat maupun kebijakan daerah yang juga harusnya pro rakyat.

Menurut Lili Rasjid, hukum nasional positif yang digunakan sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat masih memerlukan pembaharuan dan pembinaan.²⁵ Dalam istilah David M. Trubek hukum telah mati dan ia selalu mempertanyakan bahwa *''Is Law Dead.''*²⁶

Menurut Satjipto Raharjo, hukum hanya dilihat sebagai peraturan prosedur yang lekat dengan kekuasaan. Padahal di balik hukum juga sarat dengan nilai, gagasan sehingga ia menjadi partikular²⁷. Pandangan beliau tersebut mensyaratkan muatan hukum harus luas dalam cakupan moralitas. Prosedur formal belum tentu dapat mengantarkan penyelenggaraan hukum secara baik kepada tujuannya. Bahkan ia dapat saja mendorong ditempuhnya tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum. Oleh karenanya, hukum harus pula dipahami substansinya agar wilayah kemanusiaan tidak terganggu. Ukuran substansi hukum tidak hanya pada maksud pembuat undang-undang tetapi juga lebih luas memasuki keadilan yang pro-rakyat.

Penutup

Sebagai penutup dari tulisan ini dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pertambangan batu bara telah sangat meluas

meliputi seluruh hutan Kalimantan Selatan di sepanjang pegunungan Meratus berakibat kerusakan lingkungan alam sudah sangat parah dan telah menciptakan lingkungan buruk bagi kesehatan, penurunan kualitas SDM, rusaknya infrastruktur, hilangnya hak ulayat, rusaknya perkebunan rakyat, kemiskinan, penyebab utama banjir dan problema lingkungan yang buruk yang berkesinambungan.

2. Penambangan batu bara di Kal-Sel tidak mencerminkan penerapan hukum lingkungan yang berbasis progresif tetapi hanya mengambil aspek yang menguntungkan daerah terhadap UU No.4 Tahun 2009 tentang Minerba tanpa mengaitkan dengan UU yang berbasis Pengelolaan Lingkungan seperti UU No. 32 Tahun 2009, UU NO. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta UU No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan .

Saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

1. Hukum Lingkungan yang berbasis hukum progresif mengajarkan adanya kesadaran bahwa memelihara lingkungan adalah persoalan yang utama dari semua legalitas formal yang berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat. Oleh karenanya hendaknya dalam pelaksanaan UU No. 4 Tahun 2009 tetap mengedepankan hukum lingkungan sebagai *umbrella provision* bagi peraturan perundang-undangan lainnya.
2. Pemda Kal-Sel harus memulai dan mencoba alternatif baru untuk mengembangkan sektor non galian tambang sebagai pendapat daerah yang utama. Bidang ini sesungguhnya sangat banyak seperti perkebunan dan pertanian serta pengembangan masyarakat ekonomi kecil dalam memproduksi barang.

25. Lili Rasjidi, 2005, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia dalam Hukum Responsif*, : Jurnal Hukum Padjadjaran Review, Vol. I No. 01 Tahun 2005, hlm. 13

26. Satjipto Raharjo, 2005, *Hukum Responsif Dalam Konsep Indonesia*, Jurnal Hukum Padjadjaran Review, Vol. I.01 NO. 01 Tahun 2005. hlm. 41-42

27. Satjipto Rahardjo, 2008, *Membongkar Hukum Progresif*, Jakarta, Penerbit Kompas, hlm. 253-254

DAFTAR PUSTAKA

- Azhar, 2003, *Penegakan Hukum Lingkungan di Indonesia*, Palembang : Universitas Sriwijaya.
- DuBois, Brenda dan Karla Krogsrud Miley, 2005, *Social Work: An Empowering Profession*, Boston: Pearson.
- Erwin, Muhamad, 2008, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijaksanaan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Bandung : Refika Aditama.
- Hamzah, Andi, 2005, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Murdiyarto, Daniel, 2003, *Sepuluh Tahun Perjalanan Negosiasi Konvensi Perubahan Iklim*, Jakarta : Penerbit Buku Kompas .
- Nurjaya, I Nyoman, 2008, *Pengelolaan Sumber Daya Alam*, Jakarta : Penerbit Prestasi Pustaka Publisher.
- Rahardjo, Satjipto., *Membongkar Hukum Progresif*, Jakarta : Penerbit Kompas, 2008
- Supriadi, 2008, *Hukum Lingkungan di Indonesia: Sebuah Pengantar*, Jakarta : Sinar Grafika.

Jurnal

- Marganingrum, Dyah Dan Rhazista Noviardi, *Pencemaran Air Dan Tanah Di Kawasan Pertambangan Batubara Di Pt. Berau Coal, Kalimantan Timur*, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Pusat Penelitian Geoteknologi, Bandung : Jurnal Riset Geologi dan Pertambangan Vol. 20 No. 1, 2010
- Raharjo, Satjipto, *Hukum Responsif Dalam Konsep Indonesia*, dalam *Hukum Responsif*, Jurnal Hukum Padjadjaran Review, Jurnal Hukum Padjadjaran Review, Vol. 1 NO. 01 Tahun 2005
- Rasjidi, Lili, 2005, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Nasional Indonesia dalam Hukum Responsif*, : Jurnal Hukum Padjadjaran Review, Vol. 1 NO. 01 Tahun 2005
- Saptomo, Ade, *Pengelolaan Konflik Sumber Daya*

Alam antar Pemerintah daerah dan implikasi hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 9, No. 2, September 2006.

- Soedarso, Bambang Prabowo *Potret Hukum Pertambangan di Indonesia Dalam Era UU No.4 Tahun 2009*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional Universitas Indonesia, Jakarta, Jurnal Hukum Internasional, Vol. 6 No.3, April 2009
- Noer Fauzi, *Mensiasati Budaya Menyangkal; Konsep Dan Praktek Politik Hukum Yang Menyangkal Kenyataan Hak-Hak Masyarakat Adat Atas Tanah*, diterbitkan dalam: "Gerakan Studi Hukum Kritis; Wacana Edisi 6 Tahun II 2000, Jurnal Ilmu Sosial Transformatif; Yogyakarta: Insist Press".

Makalah

- Renwarin, Yan, makalah dalam seminar *Peran Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam Bagi Pembangunan Nasional*, Sunday, 01 July 2007, atau dalam <http://www.yplhc.org/modules.php?name=News&file=print&sid=105>
- Rissalwan Habdy Lubis, *Kemiskinan dan Lingkungan*, Laporan Penelitian UNDP dan kerjasama Kementrian Lingkungan Hidup, 2005.
- Suharto, Edi "Pembangunan Kesejahteraan Sosial dalam Pusaran Desentralisasi dan Good Governance", makalah yang disampaikan pada Semiloka Kompetensi Sumberdaya Man usia Kesejahteraan Sosial di Era Desentralisasi dan Good Governance, Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial (BBPPKS), Banjarmasin 21 Maret 2006
- Tambunan, Tulus *Iklim Investasi Di Indonesia: Masalah, Tantangan Dan Potensi*, Kadin Indonesia-Jetro, 2006
- Zaidun, Muchammad, *Paradigma Baru Kebijakan Hukum Investasi Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Surabaya 12 Juli 2008

Media Internet

Andy, *Refleksi Kecil Lingkungan Kalsel 2008*, dalam
Walhi Kal - Sel
<http://www.walhikalsel.org/content/view/112/9/>

Andy, *Lagi, Angkutan Batubara Masuk Kota*, Walhi
Kal - Sel ,
<http://www.walhikalsel.org/content/view/115/48/> on 11-02-2009.

Bapenas dalam
<http://www.bappenas.go.id/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=290>

Dwitho Frasetiandy, *Ke Mana Larinya Royalti Batu
Bara Kita ?*, B. Post Opini, Selasa, 12-08-2008
Ikhsan Bhuana/374 *Perjalanan Eksploitasi Sumber
Daya Alam Kal - Sel*,
www.kompasborneounlam.org.

Udiansyah, *Jalan Negara & Kutukan batubara*,
<http://www.walhikalsel.org/content/view/104/48/21-07-2008>

Pemda tahun 2008, lih.
<http://www.kalselprov.go.id/potensi-daerah/potensi-bahan-galian-propinsi-kalimantan-selatan>